

Abstrak

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang merubah tarif PPN menjadi sebesar 11%, melalui PMK Nomor 61 tahun 2022, PPN atas kegiatan membangun sendiri mengalami penyesuaian dengan dikalikan tarif PPN yang baru. Namun, terdapat sedikit perubahan dalam cara menghitung PPN terutangnya yaitu hasil perkalian besaran tertentu sebesar 20% dengan tarif PPN sebesar 11% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Penghitungan dasar pengenaan pajaknya yaitu sebesar total beban yang dikeluarkan dan/atau dibayarkan untuk membangun bangunan dalam setiap Masa Pajak sampai dengan bangunan selesai atau siap digunakan (tidak termasuk biaya perolehan). Walaupun, secara penghitungan matematis perubahan besarnya PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri hanya sebesar penyesuaian dengan menggunakan tarif PPN yang baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara menentukan besaran tertentu pada pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan besaran tertentu pada PPN atas kegiatan membangun sendiri, selain merupakan bentuk penyesuaian berlakunya tarif PPN baru, juga sejalan dengan berlakunya PP Nomor 44 Tahun 2022. PP Nomor 44 Tahun 2022 mengatur bahwa pajak masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar wilayah pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar wilayah pabean, yang sejalan dengan penyerahan oleh PKP yang menggunakan besaran tertentu tidak dapat dikreditkan. Ketika UU HPP berlaku, khusus untuk penyerahan yang menggunakan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain dalam menghitung PPN terutangnya, maka pajak masukan atas penyerahan tersebut menjadi dapat dikreditkan *mandatory* berdasarkan undang-undang. Oleh sebab itu, berlatar belakang kesederhanaan dan agar tidak memberatkan wajib pajak dengan penambahan administrasi, DJP memberikan kepastian hukum dengan memberlakukan PMK Nomor 61 Tahun 2022.

Kata kunci: Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, PMK Nomor 61 Tahun 2022, Pajak Pertambahan Nilai, Kegiatan Membangun Sendiri, Besaran Tertentu, Pajak Masukan.

Abstract

Along with the enactment of the Law on Harmonization of Tax Regulations (UU HPP) which changed the VAT rate to 11%, through PMK Number 61 of 2022, VAT on self-building activities has been adjusted to be multiplied by the new VAT rate. However, there has been a slight change in the method of calculating the VAT payable, namely the multiplication of a certain amount of 20% with the VAT rate of 11% multiplied by the tax base. The calculation of the basic tax imposition is the total cost incurred and/or paid to construct the building in each Tax Period until the building is completed or ready for use (excluding acquisition costs). Although, mathematically, the change in the amount of VAT owed on self-building activities is only as big as the adjustment using the new VAT rate. This study aims to analyze how to determine a certain amount of VAT on self-building activities. The data collection method used is a qualitative research method using library research and interviews. The results of the study show that the imposition of a certain amount of VAT on self-building activities, besides being a form of adjustment to the application of the new VAT rate, is also in line with the enactment of PP Number 44 of 2022. PP Number 44 of 2022 stipulates that input tax on the

acquisition of BKP and/or JKP, import of Taxable Goods, as well as utilization of intangible Taxable Goods from outside the customs area and/or utilization of JKP from outside the customs area, which is in line with the delivery by PKP using a certain amount cannot be credited. When the UU HPP applies, specifically for deliveries that use a tax base in the form of another value in calculating the VAT payable, then the input tax on the deliveries becomes mandatory creditable based on the law. Therefore, with a background of simplicity and so as not to burden taxpayers with additional administration, DGT provides legal certainty by imposing PMK Number 61 of 2022.

Keywords: Law on Harmonization of Tax Regulations, PMK Number 61 of 2022, Value Added Tax, Self-Building Activities, Certain Amounts, Input Tax.